BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : /KPTS/ / 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN FESTIVAL BUDAYA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung Pelaksanaan Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana pada Kegiatan dimaksud;
b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksanaan Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor R.I 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-Undang R.I Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers;
3. Undang-undang R.I Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;
4. Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera selatan, Kabupaten kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore kepulauan di Privinsi Maluku utara;
5. Undang-undang R.I Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

7. Undang-Undang R.I Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang R.I Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-undang R.I Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara;
11. Undang-undang R.I Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
13. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuagan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pelaksanaan Undang-Undang R.I Nomor 14 Tahun 2008;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 33 /PMK.02/2016 tentang standar Biaya masukan Tahun Anggaran 2017;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
21. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kominfo Kehumasan Statistik dan Persandian Nomor : 925/15/KOMINFO-HB/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 tentang Permintaan Pembuatan Sk Bupati Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksanaan Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Halmahera Barat dengan tetap berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaktu.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kominfo, Kehumasan, Statistik dan Persandian Tahun Anggaran 2017.

Web www. Jdih.Halmaherabarat.go.id mail : jdih@halbarkab.go.id

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

Tembusan disampaikan kepada

Yth. 1. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta;
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
4. Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
7. bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Web www. Jdih.Halmaherabarat.go.id mail : jdih@halbarkab.go.id

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : /KPTS/ /2017
TANGGAL : 2017

TENTANG : SUSUNAN DAFTAR PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN FESTIVAL BUDAYA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	Nama	Kedudukan Dalam Tim	Besaran Honor	Ket.
1	2	3	4	5
1.	Icksan MT Ali, S.IP	Ketua	Rp. 650.000	
2.	Riski Novaris Buamona, S.Pd	Sekretaris	Rp. 550.000	
3.	M. Taher Ali	Anggota	Rp. 500.000	
4.	Yul Thesiminari Djawa	Anggota	Rp. 500.000	
5.	Sescha Manoa	Anggota	Rp. 500.000	
6.	Djusni Hayun	Anggota	Rp. 500.000	
7.	Zulfikrah Mussy	Anggota	Rp. 500.000	
8.	Moh. Gandry Djen	Anggota	Rp. 500.000	
9.	Sabri	Anggota	Rp. 500.000	
10.	Zulfikram s. Muhidin	Anggota	Rp. 500.000	
11.	Simaun	Anggota	Rp. 500.000	
12.	Basri Sarbin	Anggota	Rp. 500.000	
13.	Arman Hi Safi	Pemegang Kas	Rp. 500.000	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pem & Adm.Umum	
Kadis Kominfo Kehumasan Stastistik dan Persandian	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY